



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Batu, 29 Juli 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx, KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 89/5/2024/PA.Bengkalis tanggal 13 Mei 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 16 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui *e-court* pada tanggal 13 Mei 2024, Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/18/V/2011 Tertanggal 24 April 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah Dinas Puskesmas sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- **Nama : ANAK 1 bin PEMOHON**

Tempat/ Tgl Lahir : Banda Aceh, 15 Juli 2012

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- **Nama : ANAK 2 bin PEMOHON**

Tempat/ Tgl Lahir : Bengkalis, 26 Juni 2018

Agama : Islam

Pendidikan : Belum sekolah

NIK : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak Pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- a. Termohon egois, keras kepala;
- b. Termohon sering curiga berlebihan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering cemburu berlebihan;
- d. Termohon setiap ada masalah suka keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Awal tahun 2020, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Sistri Riarita, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 89/5/2024/PA.Bengkalis tanggal 13 Mei 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon memberikan kesanggupan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon sanggup membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:

1.1. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

1.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Pemohon sanggup membayar nafkah pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anaknya tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/18/V/2011 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh tanggal 24 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 15 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah dinas Puskesmas di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama dan pulang ke Aceh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi sebagai orang terdekat Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk berdamai namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx hewan berstatus PPPK, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. SAKSI 2, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah dinas Puskesmas di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, KABUPATEN BENGKALIS, RIAU;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu berlebihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx hewan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada kuasa hukum **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan sebagaimana termuat di identitas pihak Pemohon. Dalam hal ini kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1 bin PEMOHON, lahir di Banda Aceh, 15 Juli 2012;
2. ANAK 2 bin PEMOHON, lahir di Bengkalis, 26 Juni 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx Hewan berstatus PPPK;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 26 Mei 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK 1 bin PEMOHON, lahir di Banda Aceh, 15 Juli 2012;
 - 2.2. ANAK 2 bin PEMOHON, lahir di Bengkalis, 26 Juni 2018;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya hingga berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dan Termohon dinilai cukup dalam mengasuh anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx Hewan berstatus PPPK;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Menimbang, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (b) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas bagi Majelis Hakim mengenai perginya Termohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman Bersama;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 maka Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

6. Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula adanya fakta bahwa akibat Pemohon dan Termohon berpisah tersebut Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka dengan adanya fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian, sebagaimana pada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga tersebut dapat disimpulkan juga sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklHalaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil *syara' jis*. Pasal 149 ayat (1) R.Bg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek untuk memberi izin mengucapkan ikrar talak di depan Pengadilan Agama Bengkalis, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'da dukhul* dimana ia harus menjalani *iddah* untuk *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah *iddah* dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007. Hal tersebut sesuai dengan ibarah dalam kitab *Al Muhadzab* Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan:

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpulinya (*ba'da dukhul*) dengan talak *raj'i*, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa *iddah*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon telah dikabulkan, dihubungkan dengan pengakuan Pemohon yang mengakui antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah dikeluarkannya penetapan ikrar talak Termohon wajib menjalani masa *'iddah*;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “*Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari*”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, Termohon mempunyai masa ‘iddah lebih dari 90 hari tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa masa ‘iddah Termohon setelah keluarnya penetapan ikrar talak adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...*”, sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 233 dan Surat al-Thalaq ayat 6

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, karena Termohon yang berada di dalam masa ‘iddah tersebut terhalang untuk menikah dengan orang lain yang dapat menjadikannya dinafkahi oleh suami tersebut, maka Termohon wajib diberi nafkah selama dalam masa ‘iddah tersebut, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;*

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa syarat istri berhak menerima nafkah iddah apabila terdapat sifat tamkin istri atau keadaan istri tidak *nusyuz*, namun ternyata Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun terbukti Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, namun kerelaan Pemohon memberikan nafkah iddah tersebut telah mencerminkan sifat tamkin istri, sehingga Termohon patut memperoleh hak nafkah iddah tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan tersebut telah mencerminkan kerelaan suami terhadap istri dan rasa keadilan serta telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak. Oleh karenanya, Majelis Hakim patut menghukum Pemohon untuk

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

Petitim Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai *mut'ah*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, Bahwa Termohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang pengadilan Agama Bengkalis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *nash syar'i* sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّغَاتِ مِمَّا عَزَا بِالْمَعْرُوفِ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak dan berdasar bahwa pemberian *mut'ah* ini bersifat sekali pemberian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon layak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Oleh karenanya, Pemohon patut dihukum membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak yaitu *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran *mut'ah* sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan huruf (c) angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan “*pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut’ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Pengadilan menghukum Pemohon membayar kewajiban akibat talak kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut’ah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak dengan diktum amar sebagaimana tercantum di bawah ini;

Petitum Tentang Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah anak, maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Pemohon) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*”.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*”.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

- Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Al-Muhadzdzab II: 177)
- (Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'anatut Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memper-erat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah meliputi keperluan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kelima item tersebut merupakan kebutuhan dasar sehingga dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting dan mendesak serta mempertimbangkan asas kepentingan terbaik untuk anak;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran nafkah anak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan fakta hukum bahwa Pemohon bekerja sebagai dokter hewan dan Pemohon di persidangan menyatakan sanggup memberikan nafkah pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan untuk 2 (dua) orang anaknya tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), atau masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak. Maka Majelis Hakim dengan berdasarkan pula asas manfaat dan asas kepentingan terbaik untuk anak, Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan kedua anaknya kepada Termohon masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"*, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan untuk kedua anak masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1 bin PEMOHON, lahir di Banda Aceh, 15 Juli 2012;

2.2. ANAK 2 bin PEMOHON, lahir di Bengkalis, 26 Juni 2018;

masing-masing sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana diktum amar di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon kewajiban akibat talak sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis yaitu:
 - 4.1. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) anak bernama:
 - 5.1. **ANAK 1 bin PEMOHON**, lahir di Banda Aceh, 15 Juli 2012,
 - 5.2. **ANAK 2 bin PEMOHON**, lahir di Bengkalis, 26 Juni 2018;masing-masing anak sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Termohon dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Hakim Anggota

Ttd.

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	68.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	208.000,00

(Dua ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 22 dari 22
halaman Putusan Nomor 229/Pdt.G/2024/PA.Bkls